



BUPATI NIAS BARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS BARAT  
NOMOR 100.3.3.2- ~~500~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2025

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan serius, terpadu, dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk mempercepat upaya penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Nias Barat diperlukan langkah-langkah koordinasi, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan sumber daya secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis melalui Keputusan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Nias Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 127 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2023 Nomor 127);

12. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Nias Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati Nias Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahomi  
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI NIAS BARAT,



ELIYUNUS WARUWU

Tembusan:



1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nias Barat.
4. Masing-masing Tim untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NIAS BARAT  
 NOMOR : 100.3.3.2 - 508 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
 PERCEPATAN  
 PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS DI KABUPATEN  
 NIAS BARAT TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 DI KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2025

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET.
I. Tim Pengarah			
1.	Bupati Nias Barat	Ketua	
2.	Wakil Bupati Nias Barat	Wakil Ketua	
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat	Anggota	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat	Anggota	
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat	Anggota	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat	Anggota	
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Nias Barat	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Nias Barat	Anggota	
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat	Anggota	
II. Tim Pelaksana			
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat	Ketua	
11.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat	Wakil Ketua	
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Barat	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Barat	Anggota	
15.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Barat	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Barat	Anggota	
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Nias Barat	Anggota	

22.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nias Barat	Anggota	
23.	Direktur Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Barat	Anggota	
24.	Camat Se-Kabupaten Nias Barat	Anggota	
25.	Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Nias Barat	Anggota	
26.	Ketua Tim PKK Kabupaten Nias Barat	Anggota	
27.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat	Anggota	
28.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat	Anggota	
29.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias Barat	Anggota	
30.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat	Anggota	
31.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Nias Barat	Anggota	
32.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Nias Barat	Anggota	
33.	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Kabupaten Nias Barat	Anggota	
34.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Nias Barat	Anggota	
35.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Nias Barat	Anggota	


 BUPATI NIAS BARAT,  
  
 ELIYUNUS WARUWU

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NIAS BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2 - 588 TAHUN 2025  
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DI KABUPATEN  
NIAS BARAT TAHUN 2025


URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2025

A. Pengarah:

1. Menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Nias Barat untuk membantu dinas terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberculosi;
2. Melakukan advokasi ke Pimpinan Daerah untuk pembiayaan program tuberkulosis;
3. Melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Membantu dinas kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Nias Barat kepada Bupati Nias Barat sekali setahun dan atau sewaktu apabila diperlukan;
6. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penangulung TBC
7. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila perlukan.

B. Pelaksana

1. Menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC:
2. Menyediakan dan mengotimalkan sumber daya dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC:
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC: dan Melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

BUPATI NIAS BARAT,  
  
ELIYUNUS WARUWU